



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.GS/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kalimalang, alamat Jalan Raya Kalimalang Perkav. Agraria Blok Q.3 Kav. No.16, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Santika, Rizal Mahdi Kurniawan, Kemas Ardi Muharfan, Muhammad Rian Maulana, Reza Lazuardy dan Muhammad Rizki Ananda, seluruhnya merupakan Pekera Bank BRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 1715 /KC-V/MKR/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Nurhati, tempat lahir Sukabumi, tanggal 10 Agustus 1962, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan Komp Antara I No.4, Rt.004, Rw.010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.GS/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa : Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perbankan menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan pinjaman/kredit kepada masyarakat;
2. Bahwa : Dalam penyaluran pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95870632/929/09/22 tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.GS/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan / 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 19 September 2022 sehingga seharusnya pinjaman/kredit Para Tergugat lunas pada tanggal 19 September 2027;

Setiap bulan, secara rutin Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Sembilan Puluh Lima Rupiah);

3. Bahwa : Untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 02 Agustus 1999 dengan luas 244 M2, terletak di Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat atas nama **Nurhati (Tergugat I)**;

Asli bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 02 Agustus 1999, tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan pinjaman/kredit lunas;

Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:

- Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum;
- Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau Pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa : dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95870632/929/09/22 tanggal 19 September 2022;

Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman/kredit secara rutin mulai bulan Januari 2024, hingga saat ini pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori pinjaman/kredit Macet. Para Tergugat menunggak total hutang sebesar Rp. 202.903.384,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.GS/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp 180.295.683,-
Bunga	: Rp 22.607.701,-
Total hutang	: Rp 202.903.384,-

5. Bahwa : akibat pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori Macet, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif. Penggugat dirugikan dari membuku biaya dimaksud sebesar 202.903.384,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

Lebih dari itu, Penggugat seharusnya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp 202.903.384,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari Penggugat sebagai lembaga Perbankan;

6. Bahwa : terhadap pinjaman/kredit Macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ataupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa : berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji. Dengan demikian, untuk menjamin pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, sangat beralasan dan penting untuk diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap obyek agunan sebagai berikut :

Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 02 Agustus 1999 dengan luas 244 M2, terletak di Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat atas nama **Nurhati (Tergugat I)**;

Baik melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan berikut dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

a. Bahwa : lebih lanjut untuk menghindari tidak segera dipenuhinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini oleh Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Selanjutnya, Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. **P - 1** : **Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**
2. **P - 2** : **Copy dari Asli aplikasi Permohonan Pinjaman Kupedes (Usaha) oleh Nurhati (Tergugat I).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan pinjaman/kredit, menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima pencairan pinjaman/kredit dari Penggugat.

3. **P - 3** : **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95870632/929/09/22 tanggal 19 September 2022**
4. **P - 4** : **Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 02 Agustus 1999 dengan luas 244 M2, terletak di Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat atas nama Nurhati (Tergugat I);**
5. **P - 5** : **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 September 2022;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan sebagai jaminan fasilitas kredit Kupedes Para Tergugat dan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat.

6. **P - 6** : **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 19 September 2022;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Debitur dan/atau Penjamin telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang .

7. **P - 7** : **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah Penunggak (LKN);**
8. **P - 8** : **Copy dari Surat Peringatan**
9. **P - 9** : **Copy dari Surat Somasi**

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.GS/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. P - 10 : Copy Cetak Mutasi Rekening Koran Pinjaman dan PayOff No. Rekening 0929-01-011267-10-8 periode 1/01/00 s/d 12/07/24 an. Nurhati (Tergugat I);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat total sebesar Rp. 202.903.384,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 202.903.384,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu sebagai berikut : Surat **Asli Sertifikat Hak Milik** Nomor 2759 Tanggal 02 Agustus 1999 dengan luas 244 M2, terletak di Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat atas nama **Nurhati (Tergugat I)** ; melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangandan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 4 September 2024 melalui panggilan elektronik tanggal 30 Agustus 2024 Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 10 September 2024 melalui panggilan elektronik tanggal 5 September 2024 Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini:

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Nomor: 38/Pdt.GS/2024/PN Bks tanggal 28 Agustus 2024 gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor: 38/Pdt.GS/2024/PN.Bks dalam Register perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bekasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp173.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.GS/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. sebagai Hakim dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ginanda Fatwasari, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	90.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	28.000,00;
4. PNPB.....	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	173.000,00;

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)